



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Arizal Nur bin Aris, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Mangkawani, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 139/Pdt.P/2015/PA.Wsp., 24 Juli 2015 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Arizal Nur bin Aris, lahir pada tanggal 23 Desember 2000 (Umur 14 tahun, 7 bulan) di Belopa Bilante berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 506/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Ernie binti Nadir.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/552/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal 1 dari 8 hal Pen. No. 139/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, secara fisik Pemohon merasa sudah mampu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ernie binti Nadir, umur 18 tahun, karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya kelak.
4. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai perempuan tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlajur disiapkan.
6. Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Arizal Nur bin Aris untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ernie binti Nadir.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor kk.21.18.01/PW.01/552/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Arizal Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 506/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Aris Nata bin Nata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan bernama Ernie Binti Nadir, namun Pemohon belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran sejak dahulu(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Minggu 2 Agustus 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai tukang batu.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Saksi kedua: **Raden Purnamasaringatta binti Ngatta**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan dengan Pemohon.

Hal 3 dari 8 hal Pen. No. 139/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan bernama Erni Binti Nadir, namun Pemohon belum cukup umur untuk kawin baru (14 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran sejak dulu(menjalin hubungan asmara),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Minggu 2 Agustus 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai tukang batu.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan perempuan bernama Erni Binti Nadir, namun Pemohon usianya baru 14 tahun, 7 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Ernie binti Nadir, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Arizal Nur bin Aris, umur 14 tahun, 7 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Ernie binti Nadir, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Arizal Nur bin Aris, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 14 tahun, 7 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Minggu tanggal 2 Agustus 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Minggu 2 Agustus 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Hal 5 dari 8 hal Pen. No. 139/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Erni Binti Nadir sebagai isteri, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempurna secara fisik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nashAl Qur'an suraah An Nur ayat 32.

**و انكحوا الایام منكم و الصالحین من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء یغنیهم
الله من فضله و الله واسع علیم**

Artinya kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Arizal Nur bin Aris.
- Bahwa Arizal Nur bin Aris, berumur 14 tahun, 7 bulan.
- Bahwa Arizal Nur bin Aris, sudah siap menikahi perempuan Ernie binti Nadir sebagai pilihanya yang sudah lama dipacari.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Minggu, 2 Agustus 2015, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 7 dari 8 hal Pen. No. 139/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Arizal Nur bin Aris untuk menikah dengan perempuan yang bernama Ernie binti Nadir.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijeiyah, oleh kami

Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Rusdiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

